



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

## **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN**

Jalan Raya Cijulang No. 248 Telp./Fax. (0265) 2640011  
Pangandaran 46394 - Jawa Barat



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkah dan kehendak-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 dapat diselesaikan sebagai implementasi dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan adanya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Tujuan dan Sasaran dari penyusunan Perubahan Renstra ini adalah sebagai pedoman teknis strategik untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi atas perencanaan serta Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Program Kerja Tahunan (PKT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

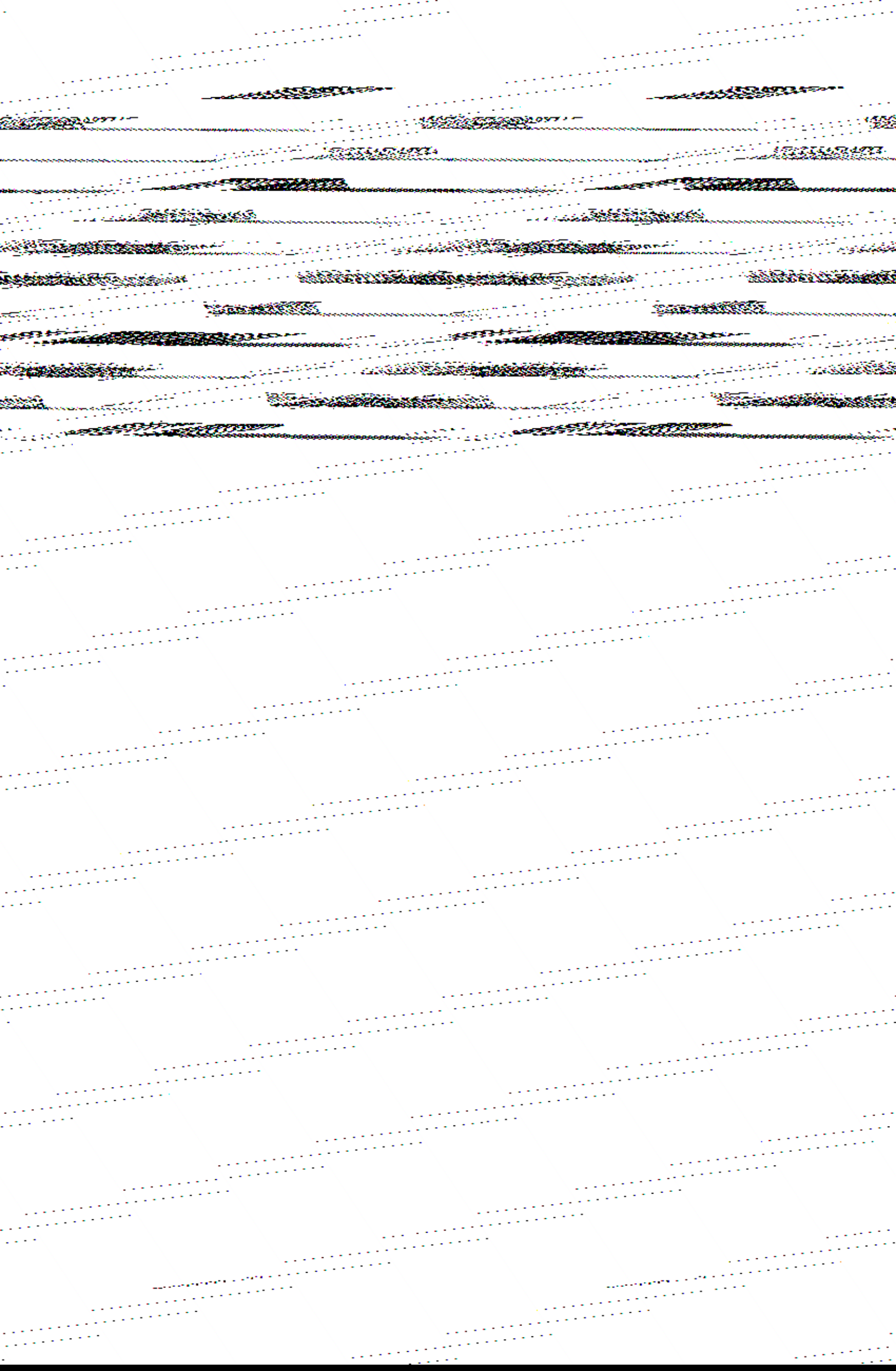
Dalam hal penyusunannya, tentu saja baik secara materil maupun penyajian, Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna, namun demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap terwujudnya Visi Kabupaten Pangandaran yaitu ***"Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia"***.

Cijulang, 15 Agustus 2018

KEPALA BPKD  
KABUPATEN PANGANDARAN



**Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM**  
NIP. 19641116 199303 1 007





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten yang berdiri tahun 2016 merupakan tahun pertama memiliki kepala daerah sebagai hasil dari proses demokrasi sudah tentu belum memiliki perangkat perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman yang menentukan arah pembangunan Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, maka untuk dapat melaksanakan pembangunan yang terarah tersebut maka perlu disusun perangkat perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penjabaran dari kedua perangkat perencanaan daerah tersebut maka Perubahan Rencana Strategi di tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) perlu segera disusun dan disinkronisasikan dengan pelaksanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran disusun berdasarkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Perubahan Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah BPKD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis



operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPKD Kabupaten Pangandaran yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Perubahan Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta bersih dan bertanggungjawab.

Dengan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA), Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran dapat membantu mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang menjadi pedoman melaksanakan kegiatan setiap tahunnya (dari tahun 2016 s/d 2021).

## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANSASI**

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pelaksana yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Pangandaran, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

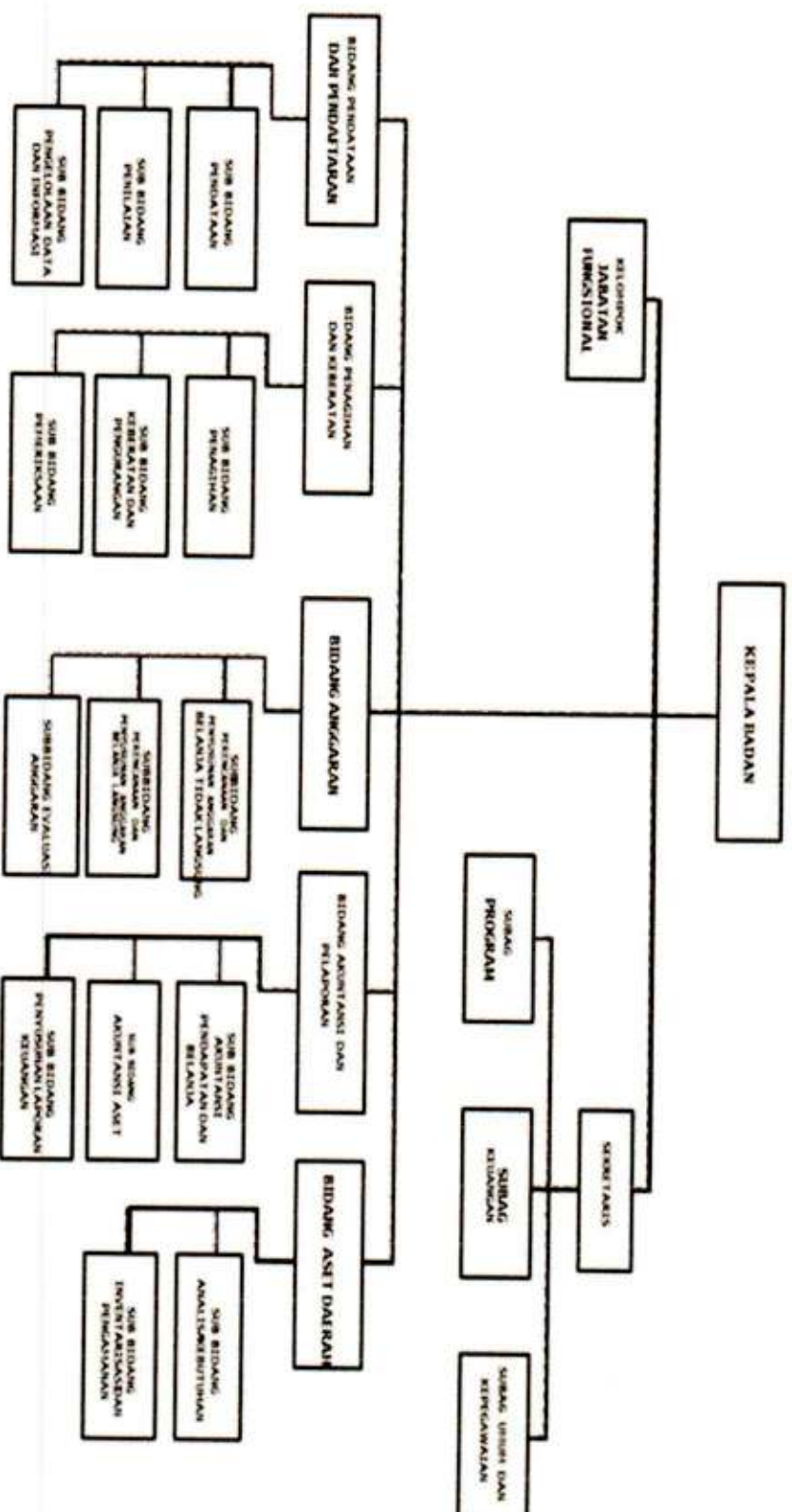
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, mengacu pada Peraturan Bupati Pangadaran Nomor : 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737), Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran melaksanakan kewenangan bidang Urusan Wajib Badan Pengelola Keuangan Daerah. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Program;
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pendataan;
  - 2) Sub Bidang Penilaian;
  - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Penagihan;
  - 2) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan;
  - 3) Sub Bidang Pemeriksaan.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
  - 2) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
  - 3) Sub Bidang Evaluasi Anggaran.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
  - 2) Sub Bidang Akuntansi Aset;
  - 3) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
- g. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
  - 2) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN**



### **1.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era otonomi daerah, suatu pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih memperlihatkan kemandiriannya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai tonggak pelaksanaan otonomi daerah telah berdampak terhadap berkurangnya kewenangan Pemerintah Pusat, sebaliknya kewenangan tugas Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota mengalami peningkatan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya tugas bidang keuangan sebagai salah satu fungsi manajemen pemerintahan yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola APBD.

Dalam hal penyelenggaraan keuangan daerah, dengan telah ditetapkannya Paket Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) sebagai dasar petunjuk pengelolaan keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten / Kota dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu mendorong akuntabilitas publik menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, salah satu kunci yang paling penting adalah mengimplementasikan administrasi keuangan daerah yang meliputi anggaran daerah, pendapatan dan investasi daerah, dana perimbangan, pelaksanaan penatausahaan akuntansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara proporsional dan profesional sehingga mampu menjawab semua permasalahan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan yang meliputi alokasi dan distribusi sampai pada pelaporan keuangan sehingga menjamin akuntabilitas penyelenggaraan atas pengelolaan keuangan daerah dimaksud.

#### **1.3.1 PERMASALAHAN**

- a. Proses perencanaan, penyusunan dan penetapan anggaran belum optimal
- b. Ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan pendapatan serta pengembangan investasi daerah belum optimal

- c. Besaran provisi dana bagi hasil hutan untuk Kabupaten Pangandaran belum optimal
- d. Bahan data penyusunan laporan akuntansi keuangan yang disusun oleh SOPD belum optimal
- e. Bahan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD belum tepat waktu
- f. Sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan belum memadai
- g. Koordinasi lintas sektoral baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat belum optimal

### **1.3.2 IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL**

Identifikasi faktor internal bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknes*) hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi potensi kinerja dan permasalahannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

- a. Kekuatan (*Strength*)
  - 1) Adanya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 2) Adanya Program Kerja Tahunan (PKT)
- b. Kelemahan (*Weaknes*)
  - 1) Intensitas dan volume beban kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah cukup tinggi dibanding dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.
  - 2) Tersedianya sarana yang tidak memadai
  - 3) Kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan belum memadai
  - 4) Data base dan informasi belum memadai
  - 5) Koordinasi belum optimal

### **1.3.3 IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL**

Identifikasi faktor eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*), bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

- a. Peluang (*Opportunities*)
  - 1) Adanya Peraturan Perundangan yang mengatur urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi Keuangan Daerah
  - 2) Motivasi kerja pegawai cukup tinggi
  - 3) Adanya Agenda Nasional untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik.

- 4) Adanya kegiatan pembinaan bidang pengelolaan keuangan daerah
- 5) Adanya kemitraan dengan lembaga/ instansi terkait
- 6) Adanya kebijakan pelayanan prima kepada masyarakat
- b. Ancaman (*Threats*)
  - 1) Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah
  - 2) Tingginya tuntutan pelayanan dari masyarakat
  - 3) Belum meratanya pemahaman sistem keuangan yang baru
  - 4) Masih rendahnya tingkat akurasi pelaporan pengelolaan barang daerah.

#### **1.3.4 KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI**

Berdasarkan hasil analisa tersebut diatas maka faktor-faktor penentu untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan proyeksi keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah dengan cara :

1. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan untuk mendukung terwujudnya Pemerintahan Yang Baik.
2. Menerbitkan Laporan Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan kualitas aparatur untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi untuk mengatasi tingginya tuntutan pelayanan dari masyarakat.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selaras dengan visi misi Kabupaten Pangandaran dan memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

#### **2.1 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran**

Visi Kabupaten Pangandaran dengan penjelasan sebagai berikut :

**"KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI DAERAH TUJUAN  
WISATA BERKELAS DUNIA ".**

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi.

Adapun yang menjadi misi Bupati Kabupaten Pangandaran Periode 2016-2021 adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
- 2) Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- 3) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;
- 4) Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan local;



- 5) Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing;
- 6) Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan;

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dalam point Membantu Bupati untuk mencapai tatakelola yang efektif, akuntabel dan transparan, melalui peningkatan pengelolaan keuangan (*Good Government*).

## **2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (*target*) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran**

| No | Tujuan                         | Indikator Tujuan                                | Sasaran                                                                                    | Indikator Sasaran                                                                        | Target Kinerja Tujuan/Sasaran |      |      |      |      |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                |                                                 |                                                                                            |                                                                                          | 2017                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | 2                              | 3                                               | 4                                                                                          | 5                                                                                        | 6                             | 7    | 8    | 9    | 10   |
| 1. | Mewujudkan Reformasi Birokrasi | Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran | Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran | B                             | B    | B    | B    | B    |



|    |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                      |                                                               |     |     |     |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2. | Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan professional | Terwujudnya Temuan Berulang Unsur SPI Pada Pemeriksaan BPK RI | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah                    | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
|    |                                                                                                                       |                                                               | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku                 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah                    | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
|    |                                                                                                                       |                                                               | Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah                                                                                      | Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (%) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran ini memuat arahan perencanaan teknis strategi untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah khususnya dalam bidang Administrasi Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan landasan untuk program-program pembangunan Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan dari Tahun 2016 – 2021, merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pangandaran, oleh karena itu komitmen dan konsistensi dari segenap unsur organisasi sangat menentukan tingkat keberhasilan yang dicapai. Keberhasilan mewujudkan visi dan misi tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh lengkapnya materi yang dimuat dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, akan tetapi sangat tergantung pada tekad, semangat, ketaatan dan disiplin dari para aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta partisipasi aktif dari seluruh aparat pengelola pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dengan adanya sinergitas antara unsur dalam organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan aparat pengelola pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, semoga mendukung terhadap terwujudnya visi Kabupaten Pangandaran yaitu ***"Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia"***.

Cijulang, 15 Agustus 2018

  
**KEPALA BPKD  
KABUPATEN PANGANDARAN**  
**Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19641116 199303 1 007